



PUTUSAN

No. 352 K/Pid.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ATO Bin ITOK** ;
Tempat lahir : Kinande ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 15 November 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Meranti, Desa Kinande, Kecamatan
Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa ATO Bin ITOK, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di Dsn. Meranti, Ds. Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa ATO Bin ITOK menyuruh tiga orang pekerja yakni MINAN, HENDRI dan AHON untuk menebang pohon yang tumbuh di kawasan hutan di Dsn. Meranti Ds. Kinande, Kec. Lembah Bawang, Kab. Bengkayang ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 352 K/Pid.Sus/2012



Lalu dengan menggunakan tiga unit chainsaw, MINAN, HENDRI, dan AHON menebang pohon-pohon hingga tumbang. Kemudian dengan menggunakan chainsaw tersebut mereka mengolah batang pohon tersebut menjadi 640 (enam ratus empat puluh) batang kayu olahan ;

Selanjutnya mereka mengangkut dan menimbun kayu olahan tersebut di lokasi yang berjarak lebih kurang satu kilo meter dari lokasi penebangan dan menyerahkannya kepada Terdakwa ATO Bin ITOK dan selanjutnya disimpan oleh Terdakwa untuk sementara waktu sebelum dijual, padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil tanpa ijin dari yang berwenang untuk itu ;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ATO Bin ITOK, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di Dsn. Meranti, Ds. Kinande, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa ATO Bin ITOK menyuruh tiga orang pekerja yakni MINAN, HENDRI dan AHON untuk menebang pohon yang tumbuh di kawasan hutan di Dsn. Meranti Ds. Kinande, Kec. Lembah Bawang, Kab. Bengkayang ;

Lalu dengan menggunakan tiga unit chainsaw, MINAN, HENDRI, dan AHON menebang pohon-pohon hingga tumbang. Kemudian dengan menggunakan chainsaw tersebut mereka mengolah batang pohon tersebut menjadi 640 (enam ratus empat puluh) batang kayu olahan ;

Selanjutnya mereka mengangkut dan menimbun kayu olahan tersebut di lokasi yang berjarak lebih kurang satu kilo meter dari lokasi penebangan dan menyerahkannya kepada Terdakwa ATO Bin ITOK dan selanjutnya disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa untuk sementara waktu sebelum dijual, dan Terdakwa menguasai kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tanggal 21 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ATO Bin ITOK bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ATO Bin ITOK selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang hasil lelang kayu sebesar Rp.41.283.000,- (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 68/Pid.B/2011/PN.BKY., tanggal 26 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ATO Bin ITOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa ATO Bin ITOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 352 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa : Uang hasil lelang kayu sebesar Rp.41.283.000,- (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor : 70/Pid.B/2011/PN.BKY ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 201/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 8 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 26 September 2011 Nomor : 68/Pid.B/2011/PN.BKY., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ATO Bin ITOK tersebut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2012/PN.BKY., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 16 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 16 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara utuh. Dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang selain meringankan Terdakwa juga terungkap fakta-fakta yang memberatkan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum yang menjadi dasar pertimbangan dalam hal lamanya tuntutan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Pertimbangan tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama a quo diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri, serta sebagai dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara a quo, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah melakukan :

- Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya hanya

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 352 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja sedangkan hal-hal yang memberatkan tuntutan pidana tidak dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b Jo. 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan dan putusannya telah didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, lagi pula berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 September 2012** oleh **Djoko Sarwoko**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum**

Ketua :
ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH

ttd./ **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. : 0400044338

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 352 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)